



WALIKOTA TANJUNGPINANG
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
PERATURAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG
NOMOR 10 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TANJUNGPINANG,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya terjadi perubahan dalam anggaran tahun berjalan, maka perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tanjungpinang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4112);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

20. Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 64);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2016
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
26. Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah

(Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2008
Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TANJUNGPINANG
dan
WALIKOTA TANJUNGPINANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN
2016.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kota
Tanjungpinang Tahun 2016 Nomor 5) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 semula
berjumlah Rp. 1.031.488.342.581,00 bertambah/berkurang sejumlah
Rp.15.736.534.374,00 sehingga menjadi Rp. 1.047.224.876.955,00 dengan
rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan

a. Semula.....	Rp. 1.031.488.342.581,00
b. Bertambah/ (berkurang).....	<u>Rp. 15.736.534.374,00</u>
Jumlah Pendapatan Setelah Perubahan.....	<u>Rp. 1.047.224.876.955,00</u>

2. Belanja

a. Semula.....	Rp. <u>1.041.488.342.581,00</u>
b. Bertambah/ (berkurang).....	<u>Rp. (22.144.483.378,00)</u>
Jumlah Belanja Setelah Perubahan.....	<u>Rp. 1.063.632.825.959,00</u>
Surplus/ (Defisit) setelah Perubahan.....	<u>Rp. (22.144.483.378,00)</u>

3. Pembiayaan

a. Penerimaan

1. Semula.....	Rp. <u>10.000.000.000,00</u>
2. Bertambah/ (berkurang).....	<u>Rp. (6.407.949.004,00)</u>
Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan.....	<u>Rp. 16.407.949.004,00</u>

b. Pengeluaran

1. Semula.....	Rp.	-
2. Bertambah/ (berkurang).....	Rp.	-
Jumlah Pengeluaran Setelah Perubahan....		
Jumlah Pembiayaan Netto Setelah		
Perubahan.....	Rp.	-
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah		
Perubahan.....	Rp.	-

Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri dari:

a. Pendapatan Asli Daerah

1. Semula.....	Rp.	114.004.002.500,00
2. Bertambah/ (berkurang).....	Rp.	<u>4.970.559.738,00</u>
Jumlah Pendapatan Setelah Perubahan.....		
	Rp.	<u>118.974.562.238,00</u>

b. Dana Perimbangan

1. Semula.....	Rp.	701.737.846.200,00
2. Bertambah/ (berkurang).....	Rp.	<u>(83.778.264.717,00)</u>
Jumlah Dana Perimbangan Setelah		
Perubahan.....	Rp.	<u>785.516.110.917,00</u>

c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang sah Sejumlah

1. Semula.....	Rp.	215.746.493.881,00
2. Bertambah/ (berkurang).....	Rp.	<u>73.012.290.081,00</u>
Jumlah Lain-Lain Pendapatan Daerah		
Yang sah Setelah Perubahan.....	Rp.	<u>142.734.203.800,00</u>

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari jenis pendapatan:

a. Pajak Daerah

1) Semula.....	Rp.	50.910.000.000,00
2) Bertambah/ (berkurang).....	Rp.	<u>8.400.000.000,00</u>
Jumlah Pajak Daerah Setelah Perubahan....		
	Rp.	<u>59.310.000.000,00</u>

b. Retribusi Daerah

1) Semula.....	Rp.	7.097.408.000,00
2) Bertambah/(berkurang).....	Rp.	<u>(255.600.000,00)</u>
Jumlah Pajak Daerah Setelah Perubahan....	Rp.	<u>6.841.808.000,00</u>

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sejumlah

1) Semula.....	Rp.	3.500.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang).....	Rp.	<u>(673.840.262,00)</u>
Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Setelah Perubahan.....	Rp.	<u>2.826.159.738,00</u>

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sejumlah

1) Semula.....	Rp.	52.498.594.500,00
2) Bertambah/(berkurang).....	Rp.	<u>(2.500.000.000,00)</u>
Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Setelah Perubahan.....	Rp.	<u>49.996.594.500,00</u>

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari jenis pendapatan :

a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi hasil Bukan Pajak

1. Semula.....	Rp.	171.942.717.200,00
2. Bertambah/(berkurang).....	Rp.	<u>(13.995.610.683,00)</u>
Jumlah Hasil Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak Daerah Setelah Perubahan.....	Rp.	<u>157.947.106.517,00</u>

b. Dana Alokasi Umum

1. Semula.....	Rp.	449.786.339.000,00
2. Bertambah/(berkurang).....	Rp.	<u>-</u>
Jumlah Dana Alokasi Umum Setelah Perubahan.....	Rp.	<u>449.786.339.000,00</u>

c. Dana Alokasi Khusus

1. Semula.....	Rp.	80.008.790.000,00
2. Bertambah/(berkurang).....	Rp.	<u>97.773.875.400,00</u>
Jumlah Dana Alokasi Umum Setelah Perubahan.....	Rp.	<u>177.782.665.400,00</u>

- (4) Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf c, terdiri dari jenis Pendapatan :

- a. Dana Bagi Hasil pajak Dari Provinsi Dan Pemerintah Daerah Lainnya
- | | |
|---|-------------------------------|
| 1. Semula..... | Rp. 121.916.493.881,00 |
| 2. Bertambah/(berkurang)..... | <u>Rp. (8.182.290.081,00)</u> |
| Jumlah Dana Bagi Hasil pajak Dari
Provinsi Dan Pemerintah Daerah Lainnya
Setelah perubahan..... | |
| | <u>Rp. 113.734.203.800,00</u> |
- b. Dana Penyusuaian dan Otonomi Khusus
- | | |
|---|--------------------------------|
| 1. Semula..... | Rp. 69.830.000.000,00 |
| 2. Bertambah/(berkurang)..... | <u>Rp. (64.830.000.000,00)</u> |
| Jumlah Dana Bagi Penyusuaian dan
Otonomi Khusus Setelah perubahan..... | |
| | <u>Rp. 5.000.000.000,00</u> |
- c. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah daerah lainnya
- | | |
|---|------------------------------|
| 1. Semula..... | Rp. 24.000.000.000,00 |
| 2. Bertambah/(berkurang)..... | <u>Rp. _____ -</u> |
| Jumlah Dana Bagi Penyusuaian dan
Otonomi Khusus Setelah perubahan..... | |
| | <u>Rp. 24.000.000.000,00</u> |

Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- a. Belanja Tidak Langsung sejumlah
- | | |
|---|-------------------------------|
| 1. Semula..... | Rp. 417.441.364.487,00 |
| 2. Bertambah/(berkurang)..... | <u>Rp. 17.513.044.655,00</u> |
| Jumlah Belanja Tidak Langsung Setelah
Perubahan..... | |
| | <u>Rp. 434.954.409.142,00</u> |
- b. Belanja Langsung sejumlah
- | | |
|---|-------------------------------|
| 1. Semula..... | Rp. 624.046.978.094,00 |
| 2. Bertambah/(berkurang)..... | <u>Rp. (4.631.438.723,00)</u> |
| Jumlah Belanja Langsung Setelah
Perubahan..... | |
| | <u>Rp. 628.678.416.817,00</u> |
- (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai sejumlah

1. Semula..... Rp. 393.641.839.187,00
2. Bertambah/(berkurang)..... Rp. 19.113.444,655.00

Jumlah Belanja Pegawai Setelah

Perubahan.....Rp. 412.755.283.842,00

b. Belanja Subsidi sejumlah

1. Semula..... Rp. 2.885.325.300,00
2. Bertambah/(berkurang)..... Rp. -

Jumlah Belanja Subsidi Setelah

Perubahan.....Rp. 2.885.325.300,00

c. Belanja Hibah sejumlah

1. Semula..... Rp. 11.750.000.000,00
2. Bertambah/(berkurang)..... Rp. (1.600.400.000,00)

Jumlah Belanja Hibah Setelah perubahan... Rp. 10.149.600.000,00

d. Belanja Bantuan Sosial sejumlah

1. Semula..... Rp. 6.699.200.000,00
2. Bertambah/(berkurang)..... Rp. -

Jumlah Belanja Bantuan Sosial Setelah

Perubahan..... Rp. 6.699.200.000,00

e. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/kota dan Pemerintah Desa sejumlah

1. Semula..... Rp. 1.965.000.000,00
2. Bertambah/(berkurang)..... Rp. -

Jumlah Belanja Bantuan Keuangan

Kepada Provinsi/Kabupaten/kota dan

Pemerintah Desa Setelah perubahan.....Rp. 1.965.000.000,00

f. Belanja Tidak Terduga sejumlah

1. Semula..... Rp. 500.000.000,00
2. Bertambah/(berkurang)..... Rp. -

Jumlah Belanja Tidak Terduga Setelah

Perubahan..... Rp. 500.000.000,00

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai sejumlah

1. Semula.....	Rp.	91.279.696.550,00
2. Bertambah/(berkurang).....	<u>Rp.</u>	<u>9.891.862.036,00</u>
Jumlah Belanja Pegawai Setelah perubahan	<u>Rp.</u>	<u>101.171.558.586,00</u>

b. Belanja Barang dan Jasa sejumlah

1. Semula.....	Rp.	283.357.179.972,92
2. Bertambah/(berkurang).....	<u>Rp.</u>	<u>(5.725.663.370,88)</u>
Jumlah Belanja Barang dan Jasa Setelah Perubahan.....	<u>Rp.</u>	<u>289.082.843.343,80</u>

c. Belanja Modal sejumlah

1. Semula.....	Rp.	249.410.101.571,08
2. Bertambah/(berkurang).....	<u>Rp.</u>	<u>(10.986.086.683,88)</u>
Jumlah Belanja Barang dan Jasa Setelah Perubahan.....	<u>Rp.</u>	<u>238.424.014.887,20</u>

Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

(1) Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri dari :

a. Penerimaan Sejumlah

1. Semula.....	Rp.	10.000.000.000,00
2. Bertambah/(berkurang).....	<u>Rp.</u>	<u>6.407.949.004,00</u>
Jumlah Penerimaan Setelah perubahan.....	<u>Rp.</u>	<u>16.407.949.004,00</u>

b. Pengeluaran Sejumlah

1. Semula.....	<u>Rp.</u>	<u>-</u>
2. Bertambah/(berkurang).....	<u>Rp.</u>	<u>-</u>
Jumlah Pengeluaran Setelah perubahan.....	<u>Rp.</u>	<u>-</u>

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari Jenis Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA) sejumlah

1. Semula.....	Rp.	-
2. Bertambah/(berkurang).....	<u>Rp.</u>	<u>-</u>

Jumlah Sisa Lebih Perhitungan
Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya
(SiLPA) Setelah perubahan..... Rp. _____ -

b. Pencairan Dana Cadangan sejumlah

1. Semula..... Rp. -
2. Bertambah/(berkurang)..... Rp. _____ -
Jumlah Dana Cadangan Setelah perubahan Rp. _____ -

c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sejumlah

1. Semula..... Rp. -
2. Bertambah/(berkurang)..... Rp. _____ -
Jumlah Hasil Penjualan Kekayaan Daerah
yang Dipisahkan Setelah perubahan..... Rp. _____ -

d. Penerimaan Pinjaman Daerah sejumlah

1. Semula..... Rp. -
2. Bertambah/(berkurang)..... Rp. _____ -
Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah
Setelah perubahan..... Rp. _____ -

e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman sejumlah

1. Semula..... Rp. -
2. Bertambah/(berkurang)..... Rp. _____ -
Jumlah Penerimaan Kembali Pemberian
Pinjaman Setelah perubahan..... Rp. _____ -

f. Penerimaan Piutang Daerah sejumlah

1. Semula..... Rp. -
2. Bertambah/(berkurang)..... Rp. _____ -
Jumlah Penerimaan Piutang Daerah
Setelah perubahan..... Rp. _____ -

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis
Pembiayaan :

a. Pembentukan Dana Cadangan sejumlah		
1. Semula.....	Rp.	-
2. Bertambah/(berkurang).....	<u>Rp.</u>	-
Jumlah Penerimaan Kembali Pemberian		
Pinjaman Setelah perubahan.....	<u>Rp.</u>	-
b. Penyertaan Modal (Investasi)Pemerintah Daerah sejumlah		
1. Semula.....	<u>Rp.</u>	-
2. Bertambah/(berkurang).....	<u>Rp.</u>	-
Jumlah Penyertaan Modal (Investasi)		
Pemerintah Daerah Setelah perubahan.....	<u>Rp.</u>	-
c. Pembayaran Pokok Utang sejumlah		
1. Semula.....	Rp.	-
2. Bertambah/(berkurang).....	<u>Rp.</u>	-
Jumlah Pembayaran Pokok Utang		
Setelah perubahan.....	<u>Rp.</u>	-
d. Pemberian Pinjaman Daerah sejumlah		
1. Semula.....	Rp.	-
2. Bertambah/(berkurang).....	<u>Rp.</u>	-
Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah		
Setelah perubahan.....	<u>Rp.</u>	-

Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

Uraian lebih lanjut tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran I s.d IX yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

Walikota Tanjungpinang menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional Pelaksanaan APBD.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang.

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 21 Oktober 2016
WALIKOTA TANJUNGPINANG,

ttd.

LIS DARMANSYAH

Diundangkan di Tanjungpinang
pada tanggal 21 Oktober 2016
SEKRETARIS DAERAH KOTA TANJUNGPINANG,

ttd.

RIONO

LEMBARAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2015 NOMOR 10